P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.P/2019/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARWAN ISMAIL, Tempat Lahir Ujung Pandang, Umur 59 tahun tanggal 02 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Madrasah, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Kelurahan Tabona Lorong, Masjid Nurul Yakin Rt.008/Rw.003, Kecamatan Kota Ternate Selatan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 17 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 November 2019 dibawah Register Perkara No. 101/Pdt.P/2019/PN.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Munira D. Karim di Ternate Tanggal 23 September 1993 yang di catat di Kantor Catatan Sipil Kota Ternate di bawah kutipan akte perkawinan nomor 191/11/X/1993.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan masing-masing telah mempunyai akta kelahiran
3. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama anak kedua Pemohon yang bernama SITTI ZUHAIRA M. ISMAIL yang lahir di Kota Ternate pada tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 29 Juni 2004.
4. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akte kelahiran anak kedua pemohon dari yang semula bernama SITTI ZUHAIRA M. ISMAIL menjadi MAISARO M. ISMAIL.
5. Bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki nama lahir anak kedua pemohon pada akte lahir kelahiran anak kedua pemohon tersebut dikarenakan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan nama tersebut, anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyrakat setempat nama tersebut harus diganti.

6. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama lahir anak pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akte kelahiran anak kedua pemohon dari yang semula bernama SITI ZUHAIRA M. ISMAIL menjadi MAISARO M. ISMAIL.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama lahir anak kedua pemohon pada akte kelahiran anak yang tadinya bernama SITI ZUHAIRA M.ISMAIL menjadi MAISARO M. ISMAIL;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama lahir anak pemohon tersebut
5. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Hakim dan Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 82710202600003, tanggal 14 September 2017, atas nama Marwan Ismail, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8271026505630002, tanggal 14 September 2017, atas nama Munira D. Karim, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 8271021807070014, tanggal 30 Agustus 2017, atas nama Marwan Ismail selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/11/X/1993, atas nama Marwan Ismail dan Munira D. Karim, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1041/KCS/HB/2004, tanggal 29 Juni 2004, atas nama SITI ZUHAIRA M. ISMAIL, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama MARLISA Hj.H dan FAHDULLAH S. KARIM keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa para saksi mengenal Pemohon tinggal bertetangga rumah dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah di Ternate pada tanggal 23 September 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Munira D. Karim mempunyai lima orang anak ; 1 Rauda, 2 Ziti Zuhaira, 3 M. Annafi, 4 Marhama. 5 Muliadi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ziti Zuhaira berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak karena sering sakit;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama anak kedua pemohon pada akte kelahiran anak yang semula bernama SITI ZUHAIRA menjadi MAISARO M. ISMAIL;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya sudah mendapat persetujuan dari istri dan semua keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon dijatuhkannya penetapan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dari semula bernama SITI ZUHAIRA M. ISMAIL menjadi MAISARO M. ISMAIL.

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya dan permohonan Pemohon No.2 dinilai beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon point 2 dikabulkan maka permohonan pemohon point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian perkara dan biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara a quo, maka berdasar hukum untuk membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akte kelahiran anak kedua pemohon dari yang semula bernama SITI ZUHAIRA M. ISMAIL menjadi MAISARO M. ISMAIL.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- *(*dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh RUDY WIBOWO,S.H.M.H,- Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dibantu ENONG KAILUL. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI	H A K I M
ENONG KAILUL.	RUDY WIBOWO,SH.MH.

PerincianBiaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	75.000,-
3. BiayaPanggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. BiayaMeterai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	206.000,-
Terbilang	:	(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)